

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 34 / TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA KHUSUSNYA BENCANA KEBAKARAN DI DUSUN BALONG DESA CAMPUREJO KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan kejadian bencana khususnya bencana kebakaran di Dusun Balong Desa Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung pada tanggal 2 Juli 2014 pukul 10.30 Wib terdapat korban bencana yang membutuhkan bantuan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Lapangan pada tanggal 17 Juli 2014 dan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 364/52/VII/2014 perihal Laporan Kejadian Bencana Kebakaran Di Dusun Balong Desa Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Khususnya Bencana Kebakaran Di Dusun Balong Desa Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Tahun 2. Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);

- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 17);
- 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 60);
- 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN **KEADAAN DARURAT AKIBAT** BENCANA KHUSUSNYA **BENCANA** DUSUN KEBAKARAN DI BALONG DESA **CAMPUREJO** KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Keadaan Darurat akibat bencana alam khususnya bencana kebakaran di Dusun Balong Desa Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

Keadaan Darurat akibat bencana alam khususnya bencana kebakaran di Dusun Balong Desa Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan korban bencana sebagai berikut:

- (1) 5 (lima) Rumah habis terbakar, meliputi:
 - a. Rumah milik Bapak Nurmali
 - b. Rumah milik Bapak Budiyono
 - c. Rumah milik Bapak Hazis
 - d. Rumah milik Sugeng
 - e. Rumah milik Bapak Kliwen
- (2) 1 (satu) Rumah terdampak meliputi:
 - Rumah milik Bapak Priyo

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 23 Juli 2014

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA

ASISTEN

KABAG HUKUM

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR 31/